



**PUTUSAN**

**Nomor 614/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RASYAD CHASAN**, beralamat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174062811470001 di jalan Angsana No.3 TNI AL, RT.002 RW.006 Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfa Sidharta Brahmandita, S.H., M.H. dan Kurnianto Hartung, S.H. kesemuanya adalah Advokat pada kantor Brahmandita and Partners Law Firm (B&P Law Firm) yang beralamat di Indofood Tower-Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta Selatan-12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 Nomor.03/SK/BCMG-LIT-PDTJKT/XI/2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**1. PT. BCMG TANI BERKAH** beralamat di Rukan Exclusive Blok G No. 68, Kapuk Muara/Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, yang diwakili oleh SUMUAN MANULLANG selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Windra Ruben Hutagalung, S.H., Para Advokat pada kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, Advocates & Legal Consultants, Kurator dan Pengurus, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

*Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. MIA R SETIANINGSIH, S.H., Mkn**, Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Bintaro Permai II Nomor 3 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Windra Ruben Hutagalung, S.H., Para Advokat pada kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, Advocates & Legal Consultants, Kurator dan Pengurus, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. REN LING**, tempat tanggal lahir di Fujian 25 Juli 1987, alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Windra Ruben Hutagalung, S.H., Para Advokat pada kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, Advocates & Legal Consultants, Kurator dan Pengurus, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. PHOA HERMANTO SUNDJOJO**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 10 April 1948, alamat tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Windra Ruben Hutagalung, S.H., Para Advokat pada kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, Advocates & Legal Consultants, Kurator dan Pengurus, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02



Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**5. YUS SUDARYANTO**, tempat tanggal lahir di Bogor, 12 April 1962, beralamat di Jalan Semeru Nomor 77 Blok 3, Kelurahan Banyuangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3201221204620004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octolin H. Hutagalung, S.H., M.H., Windra Ruben Hutagalung, S.H., Para Advokat pada kantor Octolin H. Hutagalung & Partners, Advocates & Legal Consultants, Kurator dan Pengurus, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**6. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Cahyo Rahadian Muzhar jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daulat Pandapotan Silitonga Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hendra Andy Satya Gurning Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Amien Fajar Ocham Kepala Seksi Advokasi Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Peggy Marin Kepala Seksi Pendapat Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daniel Duardo Noorwijonarko Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Prihantoro Kurniawan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Jenderal Administrasi Hukum Umum, Harry Gunawan  
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Fitra Kadarina  
Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dharmawan  
Hendarto Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Ilham  
Nur Akbar Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Khairun  
Nisa Analisis Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, Arif Maharfatoni Analisis  
Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum, kesemuanya beralamat di  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. H.R.  
Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor AHU.HH.07.04-7 tanggal  
30 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05  
Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut  
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 614/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, yang telah diubah/diperbaiki pada tanggal 14 November 2019 dan tanggal 02 Desember 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

##### **I. Dasar Hukum Permohonan Gugatan;**

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) Pasal 118 yang berbunyi:

*Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



“(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)”

dimana alamat Tergugat berada dalam lingkup Pengadilan Jakarta Utara.

2. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Dewan Komisaris yang sah berdasarkan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017, sehingga berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (7), maka Dewan Komisaris berhak untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya merugikan Perusahaan di Pengadilan Negeri setempat;

3. Bahwa Penggugat berdasarkan hak yang diatur Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

4. Bahwa Penggugat telah memberhentikan Tergugat III (ketiga) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama berdasarkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

## II. Latar Belakang Permohonan Gugatan;

1. Bahwa PT BCMG Tani Berkah adalah Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Utara yang didirikan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 45, yang dibuat dihadapan ROBERT PURBA, S.H. Notaris yang berkedudukan di Jakarta Utara, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham (MENKUMHAM) Nomor AHU-51104.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 22 Oktober 2009 (bukti P.1);

2. Bahwa Akta Perusahaan PT BCMG Tani Berkah telah mengalami beberapa perubahan yaitu pada:



- A. Akta Perubahan Pertama tanggal 14 Mei 2010 Nomor 51 dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA, S.H. Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan surat pemberitahuan perubahan susunan pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-12810 tertanggal 25-05-2010 (bukti P.2);
- B. Akta Perubahan Kedua tanggal 23 Desember 2010 Nomor 50 dibuat dihadapan MYRA YUWONO, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan surat pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01063 tertanggal 12 Januari 2011 (bukti P.3);
- C. Akta perubahan Ketiga tertuang dalam Akta Tertanggal 30 Juni 2011 Nomor 150 dibuat dihadapan JIMMY TANAL, S.H. sebagai pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., Mkn, di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-35500.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 15 Juli 2011 (bukti P.4);
- D. Akta Perubahan Keempat tertuang dalam Akta tertanggal 10 Januari 2012 Nomor 06 dibuat dihadapan POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan surat pemberitahuan perubahan susunan pengurus Nomor AHU-AH.01.10.04240 tertanggal 07 Februari 2012 (bukti P.5);
- E. Akta Perubahan Kelima tertuang dalam Akta tertanggal 22 April 2014 Nomor 10 dibuat dihadapan TANTI LENA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35500.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 (bukti P.6);
- F. Akta Perubahan Keenam tertuang dalam Akta tertanggal 11 Januari 2017 Nomor 33 dibuat dihadapan HUMBERG LIE, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03.0028907 tanggal 23 Januari 2017 (bukti P.7).

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr





3. Bahwa PT BCMG Tani Berkah pada awal berdiri hanya memiliki 2 (dua) pemegang Saham, yaitu Ren Ling dan Koperasi Unit Desa (KUD), dengan Komposisi Saham Ren Ling senilai 98% dan KUD senilai 2% sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BCMG Tani Berkah (vide bukti.P.1);
4. Bahwa Paralel dengan didirikannya PT BCMG Tani Berkah tersebut, Chen Tian Hua/Komisaris Utama dan Tergugat III (ketiga) sebelumnya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Legalisasi oleh Notaris Christine Sabaria Sinaga, S.H. Nomor 84/Leg/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dimana pada intinya Tergugat III (ketiga) mengakui bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pembuatan Perseroan tersebut dan untuk seluruh Operasional Perseroan tersebut menggunakan uang Chen Tian Hua/Komisaris Utama PT BCMG Tani Berkah (bukti P.8);
5. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 50 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BCMG Tani Berkah yang dibuat oleh Notaris Myra Yuwono, S.H. tanggal 23 Desember 2010 terjadi perubahan struktur pemegang saham pada PT BCMG Tani Berkah dengan masuknya sebuah perseroan yaitu PT Tambang Sejahtera yang kemudian menguasai 96% (Sembilan puluh enam persen) Saham PT BCMG Tani Berkah dimana komposisi saham tersebut diambil dari saham yang telah dimiliki Tergugat III (ketiga)/Ren Ling sebelumnya, dimana sebenarnya seluruh saham yang dimiliki Tergugat III (ketiga)/Ren Ling tersebut merupakan milik dan bersumber dari Komisaris Utama/Chen Tian Hua berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Legalisasi Notaris Nomor 84/Leg/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (vide bukti P.8), sehingga komposisi pemegang saham PT BCMG Tani Berkah menjadi sebagai berikut:
  - a. PT Tambang Sejahtera menguasai 96% saham PT BCMG Tani Berkah;
  - b. Ren Ling menguasai 2% saham PT BCMG Tani Berkah;
  - c. KUD menguasai 2% saham PT BCMG Tani Berkah.
6. Bahwa paralel dengan dilakukannya perubahan komposisi kepemilikan saham PT BCMG Tani Berkah yaitu masuknya PT Tambang Sejahtera sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) diatas, sebelumnya Chen Tian Hua dengan Tergugat III (ketiga) juga telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pokok antara

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Tanggal 16 Agustus 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa sebenarnya pembentukan PT Tambang Sejahtera telah direncanakan sebelumnya begitupula dengan pengambilalihan saham PT BCMG Tani Berkah (bukti P.9);

7. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 10 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BCMG Tani Berkah yang dibuat oleh Notaris Tanti Lena, S.H., M.kn tanggal 22 April 2014 (vide P.6) terjadi perubahan struktur pemegang saham pada PT BCMG Tani Berkah dengan masuknya perusahaan Multiwin Asia Limited yang kemudian menguasai 49% (empat puluh sembilan persen) Saham PT BCMG Tani Berkah dimana komposisi saham tersebut diambil dari saham yang telah dimiliki PT Tambang Sejahtera sebelumnya, sehingga komposisi pemegang saham PT BCMG Tani Berkah menjadi sebagai berikut :

- a. Multiwin Asia Limited menguasai 49% saham PT BCMG Tani Berkah;
- b. PT Tambang Sejahtera menguasai 47% saham PT BCMG Tani Berkah;
- c. Ren Ling menguasai 2% saham PT BCMG Tani Berkah;
- d. KUD menguasai 2% saham PT BCMG Tani Berkah.

8. Bahwa pembentukan Multiwin Asia Limited yang berkedudukan di British Virgin Island tersebut adalah berdasarkan kesepakatan antara Komisaris Utama/Chen Tian Hua dengan Tergugat III (ketiga) yang bersumber pada Perjanjian Pokok antara Pemegang Saham Tanggal 16 Agustus 2010 beserta seluruh Amandemen atas Perjanjian antara Pemegang Saham (vide bukti P.9);

9. Bahwa Penggugat adalah anggota dari Dewan Komisaris PT BCMG yang diangkat dalam Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn (vide bukti P.7);

10. Bahwa Tergugat III (ketiga) adalah Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah yang diangkat dalam Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., MKn (vide bukti P.7);

11. Bahwa Tergugat IV (keempat) didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG TANI BERKAH tertanggal 05 April 2019 hadir sebagai kuasa dari PT TAMBANG SEJAHTERA yang memegang

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4320 saham dan PT MULTIWIN ASIA LIMITED yang memegang 4504 saham dari total 9192 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh PT BCMG Tani Berkah;

12. Bahwa Tergugat III (ketiga) selaku Direkur Utama PT BCMG Tani Berkah telah diberhentikan sementara sebanyak 2 (dua) kali oleh Dewan Komisaris melalui terbitnya Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah tanggal 14 September 2018 tentang pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat III (ketiga) (bukti P.10) dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah tanggal 15 Maret 2019 tentang pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat I (kesatu) (bukti P.11);

13. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 106 (3) "Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)."

Maka Tergugat tidak dapat atau Tidak diperkenankan menjalankan dan mewakili PT BCMG TANI BERKAH terhitung dari tanggal 15 Maret 2019 termasuk untuk membuat undangan dan atau melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG TANI BERKAH tertanggal 05 April 2019;

### III. Perbuatan Melawan Hukum

Para Tergugat jelas telah terbukti melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB dan terkait dengan terbitnya Akta Nomor 04 tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Mia R Setianingsih, S.H., MKn Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan dan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan terbitnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG Tani Berkah Nomor. 11 tanggal 20 Agustus Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III (ketiga) pada tanggal 18 Maret 2019 membuat dan menandatangani surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH (bukti P.12) ketika Tergugat III (ketiga) sedang diberhentikan sementara menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dimana Perbuatan Tergugat III (Ketiga) tersebut itu yang jelas melanggar hukum dan telah membawa kerugian untuk Penggugat dan Komisaris Utama dimana sejatinya seluruh biaya pembuatan PT BCMG Tani Berkah dan Operasional PT BCMG Tani berkah selama ini menggunakan dana dari Komisaris Utama/Chen Tian Hua sebagaimana disebutkan sebelumnya dan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian antara Komisaris Utama dengan Tergugat III (ketiga).

2. Bahwa sebelum dilakukannya pelaksanaan RUPSLB tersebut Kami telah memberikan surat informasi Nomor 01/Srt-Info-BNP/IV/2019 beserta lampirannya yaitu surat Dewan Komisaris tentang pemberhentian Tergugat III (ketiga) dari posisi DIRUT PT BCMG tanggal 15 Bulan Maret Tahun 2019 yang telah diterima dengan tanda terima Tanggal 05 April 2019 (bukti P.13), Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB yang akan diadakan adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur karena dilakukan dalam posisi Dirut sedang diberhentikan sementara, akan tetapi jelas terbukti bahwa Tergugat II (Kedua) dan Tergugat III (ketiga) tetap melaksanakan RUPSLB tersebut yang dibuktikan dengan terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 04 tertanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan (bukti P.14);

3. Bahwa Tergugat II (Kedua) walaupun sudah jelas serta mengetahui telah adanya persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tetap melaksanakan RUPSLB yang jelas merugikan Penggugat tersebut, bahkan Tergugat II kemudian menerbitkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BCMG TANI BERKAH nomor 11 tanggal 20-08-2019 (dua puluh agustus dua ribu Sembilan belas) dimana Akta tersebut jelas cacat hukum serta harus dibatalkan, karena Penggugat/Klien Kami disebutkan dalam Akta tersebut turut hadir dalam RUPSLB dimana pada kenyataannya Klien Kami/Penggugat TIDAK PERNAH HADIR dalam RUPSLB Tersebut, dimana Akta tersebut jelas merugikan Penggugat karena Penggugat dicopot sebagai Komisaris yang kemungkinan besar dikarenakan Penggugat berpihak kepada

*Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



Komisaris Utama, Chen Tian Hua dan atau Jajaran Komisaris. Hal tersebut tentunya telah jelas menimbulkan pelanggaran hukum dan atau masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;

4. Berdasarkan fakta hukum diatas maka Penggugat berpendapat bahwa Para Tergugat telah jelas terbukti secara meyakinkan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Adanya Suatu Perbuatan. Jelas dalam hal ini Tergugat III (ketiga) melakukan perbuatan melawan hukum ini secara sadar yaitu membuat dan menandatangani Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2019 dimana Tergugat III (Ketiga) pada saat itu sedang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, Para Tergugat telah melanggar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Adanya kesalahan; Tergugat II (Kedua) dan Tergugat III (Ketiga) secara sadar dan sengaja walaupun sudah diberi peringatan oleh Penggugat tetap melakukan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 05 April 2019 dimana Tergugat III (Ketiga) pada saat menyelenggarakan RUPSLB tersebut berada pada posisi Tidak Berwenang serta terjadinya kesalahan pencantuman posisi pada Akta Tergugat II (Kedua) dimana hal tersebut jelas menunjukkan ketidaktepatan dan atau keteledoran Tergugat II, bahkan Para Tergugat terus dan tetap melanjutkan Perbuatan Melawan Hukumnya dengan kembali mengadakan RUPSLB pada tanggal 20-08-2019 yang menghasilkan jajaran Komisaris dan Direksi yang baru sesuai dengan "selera" Para Tergugat yang sudah jelas tidak berpihak kepada Chen Tian Hua selaku pemodal dan peminjam modal awal PT BCMG Tani Berkah dan atau jajaran Dewan Komisaris yang lama;
- d. Adanya kerugian : Perbuatan Para Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yaitu kehilangan hak-haknya sebagai Komisaris Perusahaan dan kehilangan hak untuk mendapatkan penggantian biaya operasional yang selama ini ditalangi oleh Komisaris Utama/Chen Tian Hua dan jelas pula



telah menimbulkan kerugian immaterial berupa tercorengnya nama baik Penggugat dan dimana Penggugat tidak bisa menjalankan fungsi sebagai Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; Perbuatan Para Tergugat berdampak langsung pada timbulnya kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 arrest 31 Januari 1919 (Standaard Arrest) dalam Linden Baum – Cohen Case, yang kaidahnya adalah perluasan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Syarat pertama adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Syarat Kedua adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Syarat ketiga adalah bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Syarat keempat adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Keempat syarat-syarat tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3. Tergugat 1 seharusnya tidak menandatangani Undangan RUPSLB dan Tidak melakukan RUPSLB pada saat dalam posisi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris.

Dengan tetap dilakukannya pelaksanaan RUPSLB tersebut maka hal tersebut jelas bertentangan dengan hak subjektif seluruh Dewan Komisaris dimana Dewan Komsaris lah seharusnya yang melaksanakan RUPSLB dalam rangka melakukan pembahasan atas keputusan pemberhentian sementara Direktur Utama/Tergugat III/Ren Ling tersebut.

Para Tergugat tidak seharusnya melaksanakan RUPSLB dan bahkan menyetujui untuk memegang jabatan sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta RUPSLB Nomor 04 Tanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H. (vide P.14) Persetujuan Para Tergugat tersebut



jelas merupakan pelanggaran kesusilaan sebagaimana tersebut diatas.

Para Tergugat terbukti jelas telah melanggar/tidak melaksanakan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pelaksanaan kedua RUPSLB dan bahkan hasil dari kedua RUPSLB yang tidak sah dan tidak sesuai prosedur tersebut.

Kami berharap dengan terpenuhinya seluruh 4 (empat) syarat dan seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka sepatutnya telah dapat membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan jelas dan terang benderang bahwa Para Tergugat terbukti melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan dan atau memberikan informasi kepada Tergugat II (Kedua) dan Tergugat III (Ketiga) bahwa Tergugat III (Ketiga) tidak berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 melalui Surat Informasi Nomor 01/Srt-Info-BNP/IV/2019 tanggal 05 April 2019 (vide P.13) dan memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk tidak melanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 05 April 2019 demi tegaknya hukum tersebut;

7. Bahwa Surat Informasi tersebut telah diberikan langsung oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang diterima oleh Kuasa Hukumnya sebelum dimulainya RUPSLB tersebut yang dibuktikan dengan Tanda Terima Surat No 01/Srt-Info-BNP/IV/2019;

8. Bahwa ketika Para Tergugat tetap melaksanakan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 05 April 2019 sebagaimana dibuktikan dan tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 04 tertanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat II Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan (vide P.14) walaupun sudah diberi peringatan oleh Penggugat jelas memperlihatkan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk merugikan Penggugat secara melawan hukum;

9. Bahwa dalam Tergugat III (ketiga) dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG Nomor 04 tertanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat II Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan telah berubah posisinya dari semula

*Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*





pada posisi sebagai Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah menjadi Komisaris Utama PT BCMG Tani Berkah;

10. Bahwa dengan berubahnya posisi Tergugat III (ketiga) tersebut semakin jelas menandakan dimana Tergugat III (ketiga) sudah sejak awal merencanakan untuk menempati posisi Chen Tian Hua sebagai Komisaris Utama dan bahwa Tergugat III (ketiga) juga telah jelas terbukti ingin mengeluarkan tim/ "orang-orang" dari Chen Tian Hua/Komisaris Utama termasuk Penggugat;

11. Bahwa Tergugat II (kedua) jelas dan terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu terjadinya kesalahan penulisan pada bagian perubahan susunan Komisaris akan tetapi dicantumkan sebagai Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan (Vide P.14). Hal tersebut jelas menunjukkan ketidaktelitian Turut Tergugat I dan dapat mengakibatkan multi tafsir atau ketidakpastian hukum atas Akta Tergugat II (Kedua) dimana Akta tersebut seharusnya merupakan Akta Otentik dimana proses pembuatan dan atau pengesahannya wajib memakai prinsip kehati-hatian dan kecermatan, atas hal tersebut maka oleh karenanya patutlah Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan Akta Tergugat II (Kedua) tersebut;

12. Bahwa letak dan atau bagian yang terdapat kesalahan penulisan tersebut adalah bagian yang sangat penting berupa posisi jabatan para pihak berakibat fatal yaitu menjadi tidak pastinya kekuatan pembuktian Akta Otentik Tergugat II (Kedua), Akta Otentik sudah seharusnya tidak mengandung unsur salah ketik dan atau salah pencantuman dikarenakan alasan apapun juga. Hal tersebut dikarenakan Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu wajib pula dikerjakan dan atau dibuat dengan proses dan cara yang sempurna;

13. Bahwa Tergugat II (kedua) seharusnya membacakan surat informasi yang telah dikirimkan dan disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada saat pelaksanaan RUPSLB tersebut dikarenakan Tergugat II (Kedua) juga hadir dan melihat pada saat Surat Informasi tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I (Kesatu), Tergugat II (Kedua) dan Tergugat (Ketiga), pembacaan surat Informasi tersebut akan dapat membuat jelas bagi seluruh peserta RUPSLB tentang posisi dan atau status hukum dari Tergugat III (Ketiga)/Ren Ling yang pada saat pelaksanaan tersebut tidak berwenang karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberhentikan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak terbit keputusan yang dapat bertentangan dengan hukum positif dan tidak sesuai dengan kepatutan;

14. Bahwa jelas dan terang-benderang dimana pelaksanaan RUPSLB tersebut adalah sebuah upaya untuk melakukan penyelundupan hukum dan atau mensiasati pemberhentian sementara Renling/Tergugat agar dapat dibatalkan dengan cara yang tidak patut serta melanggar hukum, dimana pemberhentian tersebut bersumber dari ketidakcakapan dan ketidakmampuan Tergugat III (Ketiga) dalam mengurus perseroan yang pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat III (Ketiga) sendiri yaitu dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisaris Utama/Chen Tian Hua dengan Tergugat III (ketiga) yang telah dilakukan legalisasi Notaris dengan nomor 84/Leg/VII/2010 (vide. P.08)

15. Bahwa Tergugat IV (keempat) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG TANI BERKAH hadir dalam kapasitas mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED yang memiliki saham sebanyak 4504 lembar saham PT BCMG TANI BERKAH atau setara 48,99% dari total saham yang dikeluarkan BCMG;

16. Bahwa saham MULTIWIN ASIA LIMITED dimiliki oleh MEGAJOY HOLDING LIMITED dengan saham sebesar 51 % dan HK SHENGLONG MINING INDUSTRY Co. LIMITED dengan saham sebesar 49%;

17. Bahwa Perusahaan MEGAJOY HOLDING LIMITED dimiliki oleh Michael Riady dan Alex Tjokrorahardjo dengan komposisi saham 50-50 (bukti P.13);

18. Bahwa pada tanggal 08 September 2015, pihak HK SHENGLONG MINING INDUSTRY Co. LIMITED yang dalam hal ini diwakili oleh CHEN TIAN HUA/Komisaris Utama PT BCMG telah menstansfer sebesar USD 500.000 untuk kepentingan pengembalian saham sehingga komposisi saham di MULTIWIN ASIA LIMITED adalah MEGAJOY HOLDING LIMITED sebesar 46% dan HK SHENGLONG MINING INDUSTRY Co. LIMITED yang diwakili CHEN TIAN HUA sebesar 54% dengan bukti tanda terima yang di tandatangni oleh Bapak Alex Tjokrirahardjo (bukti P.15);

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dengan demikian berdasarkan transfer pengembalian dana saham tersebut, maka MEGAJOY HOLDING LIMITED bukanlah pemegang saham mayoritas di dalam MULTIWIN ASIA LIMITED;

20. Bahwa kemudian MEGAJOY HOLDING LIMITED mentransfer seluruh saham MULTIWIN ASIA LIMITED yang dimilikinya ke Tergugat IV (keempat) pada tanggal 29 September 2017, sehingga Tergugat IV (keempat) merasa memiliki wewenang untuk mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG Tani Berkah tanggal 05 April 2019 (vide P.15);

21. Dengan demikian berdasarkan tanda terima uang pengembalian saham yang sudah dikemukakan diatas maka Tergugat IV (keempat) bukanlah pemilik saham mayoritas di MULTIWIN ASIA LIMITED, dan Tergugat IV (keempat) tidak berhak untuk mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED yang memiliki lembar saham sebesar 48,99% dari keseluruhan Saham yang sudah dikeluarkan oleh PT BCMG Tani Berkah;

22. Bahwa dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG TANI BERKAH tanggal 05 April 2019 menjadi tidak sah karena dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang dan dilakukan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku/cacat hukum karena Tergugat III (ketiga) sedang diberhentikan oleh seluruh Dewan Komisaris, sehingga patutlah segala hasil/produk dari RUPSLB tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan;

23. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut maka dengan demikian terungkaplah pula bahwa Tergugat II (kedua) sebagai Notaris yang menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH, Nomor 04 tanggal 08 April 2019, telah alpa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian karena tidak memastikan terlebih dahulu wewenang para pihak yang menjalankan dan hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG TANI BERKAH tanggal 05 April 2019 tersebut, Turut Tergugat I juga telah jelas terbukti tidak menunjukkan ketidaktelitian yang menghasilkan kesalahan penyebutan pada Akta Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan diatas;

24. Bahwa karena kealpaan Turut Tergugat II (kedua), sudah sewajarnya apabila dalam Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017

*Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BCMG TANI BERKAH dilakukan pembatalan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

25. Bahwa dengan terbitnya Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut jelas menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yaitu hilangnya hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat sebagai Komisaris dan kehilangan Hak atas pengembalian terhadap beberapa Biaya Operasional Perusahaan/PT BCMG Tani Berkah yang selama ini ditanggung oleh Penggugat yaitu dengan total kurang lebih Rp.30.300.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

26. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mengakibatkan pula hilangnya kepercayaan relasi bisnis Penggugat dan memunculkan stigma negatif dari khalayak ramai sehingga Penggugat merasa dirugikan secara immaterial yang Penggugat nilai sejumlah Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

27. Bahwa terdapat Perjanjian Kerjasama yang telah di legalisasi Notaris antara Chen Tian Hua/Komisaris Utama PT BCMG dan Tergugat III (ketiga)/Ren Ling pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat III (ketiga) mengakui bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pembuatan Perseroan tersebut dan untuk Operasional tersebut menggunakan uang Komisaris Utama/Chen Tian Hua. (vide P.08);

28. Bahwa terdapat Surat Kuasa Notariil No.01 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Amaliyah,S.H.,MKn Notaris, Surat Kuasa tanggal 11 September 2012 yang dilegalisasi nomor 126/Leg/X/2012 oleh Notaris Christine Sabaria Sinaga, dan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2014 yang telah dilegalisasi nomor 01/V/2014 oleh Notaris Sri Utami (bukti P.16) yang kesemuanya menyatakan bahwa Ren Ling/Tergugat III (ketiga) memberikan kuasa penuh kepada Chen Tian Hua/Komisaris Utama PT BCMG Tani Berkah untuk dapat menjalankan tindakan pengurusan atas saham-saham perusahaan, menghadiri rapat-rapat para Pemegang Saham, menjual saham dan menerima dividen atas saham Perusahaan tersebut. Hal tersebut bersumber dari Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan legalisasi Notaris dengan Nomor 84/Leg/VII/2010 antara Chen Tian Hua dengan

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III (ketiga) (vide P.08) yang berisi bahwa seluruh dana yang dipergunakan untuk membuat PT BCMG Tani Berkah dan dana operasional PT BCMG Tani Berkah adalah milik dan bersumber dari Komisaris Utama/Chen Tian Hua:

29. Bahwa dengan adanya perjanjian dan surat kuasa Notariil tersebut telah terbukti bahwa sebenarnya Tergugat III (ketiga) sama sekali tidak memiliki Hak dan atau Kapasitas untuk bertindak selaku DIRUT PT BCMG. Bahkan Tergugat I/Ren Ling sesungguhnya telah mengakui bahwa dirinya tidak cakap/tidak mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama serta telah mengakui bahwa Dirinya memberikan kuasa kepada Komisaris Utama/Chen Tian Hua untuk melakukan pengurusan Perseroan tersebut;

30. Bahwa adanya Perjanjian tersebut juga membuktikan bahwa Komisaris Utama/Chen Tian Hua lah yang pada dasarnya memiliki hak penuh atas PT BCMG Tani Berkah dan PT Tambang Sejahtera;

31. Bahwa pada pasal 1 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian Kerjasama antara Ren Ling dan Chen Tian Hua, Tergugat I menyatakan seluruh saham yang dipegang oleh Tergugat III (ketiga) adalah milik Chen Tian Hua/Komisaris Utama PT BCMG;

32. Bahwa terdapat asas pacta sun servanda yang diatur berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) menyatakan:

Pasal 1338 KUH Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

33. Bahwa dengan terpenuhinya asas pacta sun servanda tersebut maka demikian sah dan mengikatlah Perjanjian antara Chen Tien Hua dan Tergugat pada tanggal 30 Bulan Juli Tahun 2010 layaknya Undang-Undang, dimana masing-masing Pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;

34. Bahwa dengan mengikatnya Perjanjian – Perjanjian tersebut termasuk pemberian kuasa, maka terbukti secara jelas dan terang bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan sebagai Direksi dan tidak pernah menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama terhitung sejak

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Kuasa ditandatangani sampai dengan dicabutnya pemberian kuasa tersebut;

35. Bahwa pencabutan pemberian kuasa tersebut menandakan bahwa Tergugat telah secara jelas mengakui adanya pemberian Kuasa kepada Chen Tien Hua, dimana dengan diakuinya pemberian kuasa tersebut Tergugat III (ketiga) juga telah mengakui kesalahannya tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

36. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dikemukakan diatas, maka demi hukum, kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat membatalkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 05 April 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat III (ketiga) berserta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCMG Nomor AHU-0061160.AH.01.11 tanggal 12 April 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

37. Bahwa terdapat kekuatiran dari Penggugat dimana Tergugat berusaha untuk menguasai harta kekayaan Perseroan yang sejatinya bersumber pada dana yang diberikan oleh Komisaris Utama sebagaimana diterangkan sebelumnya, maka Mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atas seluruh Harta Kekayaan Perseroan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

#### IV. Dalam Permohonan Provisi

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka guna mencegah kerugian yang lebih besar serta agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan Putusan Provisionil agar Para Tergugat tidak melakukan segala tindakan yang merugikan Penggugat berkaitan dengan Harta Kekayaan PT BCMG Tani Berkah;

2. Bahwa kami juga Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan untuk seluruh harta PT BCMG Tani Berkah beserta anak perusahaannya (apabila ada) sampai dengan terbitnya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum



tetap guna menjamin dan menjaga hak-hak Klien Kami yang telah jelas terbukti dirugikan.

**V. PETITUM GUGATAN**

Berdasar pada argumentasi, dasar-dasar hukum dan fakta-fakta yuridis di atas, maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membatalkan seluruh keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG Tani Berkah Tanggal 05 April 2019;
4. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 04 tertanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan;
5. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan;
6. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pemberhentian Direktur Utama tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;
7. Menghukum seluruh Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.30.300.000.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara penuh sekaligus;
8. Menghukum seluruh Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sejumlah Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
9. Menyatakan bahwa Tergugat III (ketiga) tidak berwenang untuk menjalankan perannya sebagai Direktur Utama PT BCMG TANI BERKAH terhitung sejak tanggal 15 Maret 2019;
10. Menyatakan bahwa Tergugat IV (keempat) tidak berwenang dan berhak untuk mewakili MULTIWIN ASIA LIMITED dalam kapasitas sebagai pemegang saham PT BCMG;
11. Memerintahkan Tergugat II (kedua) untuk mengurus pembatalan Akta Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 04 tanggal 08

*Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H., MKn,  
Notaris di Jakarta Selatan;

12. Memerintahkan Turut Tergugat I (kesatu) untuk membatalkan pendaftaran Akta Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 04 tanggal 08 April 2019 Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCMG TANI BERKAH Nomor AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019;

13. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Kuasa Notariil No.01 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Amaliyah, S.H., MKn,;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan ini berpendapat lain mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

#### EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO, KARENA GUGATAN AQUO BERTENTANGAN BERDASARKAN PASAL 61 UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Mantan Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH yang telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 11 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tanggal 20 Agustus 2019 ("Akta Perubahan Terakhir");

2. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil suara bulat seluruh Pemegang Saham Perseroan dan telah sesuai sebagaimana Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU R.I No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") Jo. Pasal 14 ayat (6) huruf e Akta No. 45 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. tertanggal 12 Oktober 2009 ("Anggaran Dasar") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 111 ayat (4) UU PT:

"(4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris."

Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar:

"(6) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham."

3. Bahwa atas hasil Keputusan RUPSLB yang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris, Penggugat mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat 1 pada Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat 1 dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

4. Bahwa Tindakan Penggugat tersebut adalah salah dan keliru, karena upaya hukum atas hasil Keputusan RUPS HANYA berhak diajukan oleh Pemegang Saham terhadap Perseroan sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Undang-undang R.I No. 40 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang dikutip sebagai berikut:

"(1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena Tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

“(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU PT sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara terkait hasil Keputusan RUPSLB APABILA yang mengajukan gugatan tersebut adalah Pemegang Saham, sedangkan Penggugat bukanlah Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH, sehingga Gugatan aquo Cacat Formil dan bertentangan dengan Pasal 61 UU PT sekaligus menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

6. Bahwa dengan demikian dan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang telah diuraikan di atas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat untuk meminta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo sebagaimana Pasal 134 HIR yang dikutip sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam Pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang (Rv.132; IR.136, 190.)”

#### **SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL**

I. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH DAN MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 06 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994 DAN PASAL 118 HIR JO. PASAL 123 HIR

7. Bahwa berdasarkan Gugatan aquo, Kuasa Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/BCMG/-LIT-PDTJKT/XI/2019 tertanggal 18 September 2019;

*Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*





8. Bahwa namun Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut cacat formil dan tidak sah karena di dalam Surat Kuasa Khusus tidak menguraikan dan menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak;

9. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang sah untuk beracara di Pengadilan harus menguraikan dan menyebutkan Kedudukan para pihak sebagaimana telah di atur dalam Angka 1 huruf a SEMA No. 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang dikutip sebagai berikut:

“1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.”

10. Bahwa penjelasan mengenai SEMA No. 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994 dijelaskan dan diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan edisi 2 cetakan pertama, Sinar Grafika-Jakarta, September 2017 halaman 16-17 yang dikutip sebagai berikut:

“4. SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan,
- ii. menyebut kompetensi relatif,
- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini, telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi



kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi.

11. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak menguraikan siapa Penggugat, siapa Tergugat 1, siapa Tergugat 2, siapa Tergugat 3, termasuk Siapa yang menjadi Turut Tergugat, sehingga jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat jelas tidak memenuhi syarat Kumulatif Surat Kuasa Khusus yang mengakibatkan Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil dan bertentangan dengan SEMA No. 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tahun 1994;

12. Bahwa akibat dari Surat Kuasa Khusus Penggugat yang mengandung cacat formil, mengakibatkan Gugatan Aquo tidak sah karena Gugatan Aquo dibuat, ditandatangani dan diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah. Hal tersebut telah dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan, dan Putusan Pengadilan edisi 2 cetakan pertama, Sinar Grafika-Jakarta, September 2017 halaman 1 yang dikutip sebagai berikut:

"Dampak yang timbul dari surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat, yaitu

- surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut, dan
- segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.

Apabila terjadi hal seperti itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)."

13. Bahwa selain itu, akibat dari Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah dan Cacat Formil adalah Gugatan Aquo bertentangan dengan Pasal 118 HIR jo. Pasal 123 HIR, dikarenakan Gugatan Aquo dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa/Wakil yang tidak sah;

II. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT HANYA SEBATAS MEWAKILI PEMBERI KUASA SEBAGAI SUBJEK PRIBADI BUKAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, SEHINGGA GUGATAN AQUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1792 KUHPERDATA

14. Bahwa prinsip pemberian Kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata dikutip sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

**15.** Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 03/SK/BCMG/-LIT-PDTJKT/XI/2019 tertanggal 18 September 2019, Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Penerima Kuasanya hanya untuk dan atas nama Pribadi Penggugat;

**16.** Bahwa namun berdasarkan Gugatan Aquo, Kuasa Penggugat mengajukan Gugatan mewakili Penggugat dalam kapasitas jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH, Padahal jelas dalam Surat Kuasa Penggugat tidak terdapat frasa “bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan memberikan kuasa kepada . . .”

**17.** Bahwa sehingga, tindakan Kuasa Penggugat tersebut merupakan Tindakan yang salah dan keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPdata Surat Kuasa Khusus Penggugat hanya terbatas untuk mewakili Penggugat dalam kapasitas Pribadinya BUKAN mewakili Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris, sehingga jelas bahwa antara Surat Kuasa Khusus dengan Gugatan Aquo tidak selaras atau tidak sinkron;

**18.** Bahwa tindakan Kuasa Penggugat tersebut yang telah salah dan keliru dalam bertindak bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPdata yang mengakibatkan Gugatan Aquo cacat formil karena telah melampaui Kuasa yang diberikan;

**19.** Bahwa kesalahan dan kekeliruan serta akibat Kuasa cacat formil tersebut adalah Gugatan Aquo tidak perlu diperiksa, dipertimbangkan dan dinyatakan untuk tidak dapat diterima hal tersebut sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi MARI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.551 K/Sup/1974 tanggal 10 Juli 1975:

“Karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.”

MAKA berdasarkan uraian kami di atas, sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat



untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima  
(Niet Onvankelijkverklaard)

**GUGATAN ERROR IN PERSONA**

**I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM GUGATAN  
AQUO (DISQUALIFIKASI IN PERSON)**

PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG TEPAT UNTUK MENGAJUKAN  
GUGATAN AQUO KARENA PENGGUGAT BUKAN PEMEGANG SAHAM PT.  
BCMG TANI BERKAH

**20.** Bahwa berdasarkan Gugatan Aquo, Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat merasa dirugikan akibat hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BCMG TANI BERKAH yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019;

**21.** Bahwa apakah tindakan Penggugat tersebut dapat dibenarkan??? Tentu saja TIDAK, karena yang berhak mengajukan gugatan atas hasil keputusan RUPSLB terhadap Perseroan hanyalah Pemegang Saham sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (1) UU PT yang dikutip sebagai berikut:

“Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena Tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

**22.** Bahwa yang lebih ironis, selain Penggugat bukanlah Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH, ternyata Penggugat meminta pembatalan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH, padahal sangat jelas bahwa tidak terdapat satupun dasar hukum bagi Penggugat untuk keberatan atas hasil RUPSLB tersebut;

**23.** Bahwa kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam Gugatan Aquo tersebut menjadikan Gugatan aquo mengandung cacat hukum Error In Persona Diskulifikasi Person dan Gugatan Aquo bertentangan dengan Pasal 61 UU PT;

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MEMINTA YANG  
MULIA MAJELIS HAKIM MENYATAKAN TERGUGAT 4 TIDAK BERHAQ  
MEWAKILI MULTIWIN ASIA LIMITED KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI  
HUBUNGAN HUKUM DENGAN MULTIWIN ASIA LIMITED**



**24.** Bahwa selain itu berdasarkan angka 10 Petitum Penggugat, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat 4 tidak berwenang dan berhak mewakili Multiwin Asia Limited;

**25.** Bahwa Penggugat juga dalam Gugatan Aquo mendalilkan Komposisi Pemegang Saham Multiwin Asia Limited, proses Pengalihan Saham Multiwin Asia Limited, dimana Penggugat seakan-akan bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Multiwin Asia Limited;

**26.** Bahwa berdasarkan Gugatan aquo, Penggugat bertindak seolah-olah Direksi atau Pemegang Saham atau Kuasa Hukum Multiwin Asia Limited, padahal antara Penggugat dengan Multiwin Asia Limited sama sekali TIDAK memiliki hubungan hukum apapun, sehingga tindakan Penggugat tersebut adalah salah dan keliru;

**27.** Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Multiwin Asia Limited tidak memiliki hubungan hukum apapun, maka Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki Legal Standing untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam petitumnya menyatakan Tergugat 4 tidak berhak dan berwenang mewakili Multiwin Asia Limited, karena yang berhak meminta Petitum tersebut hanyalah Multiwin Asia Limited;

PENGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERWENANG DALAM PETITUMNYA MEMINTA MAJELIS HAKIM MENYATAKAN SAH DAN MENGIKAT SURAT KUASA NOTARIIL NO. 01 TANGGAL 08 OKTOBER 2010 YANG DIBUAT DIBUAT OLEH NOTARIS AMALIYAH, S.H., M.KN KARENA PENGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA TERSEBUT

**28.** Bahwa sangat aneh dan tidak berdasar hukum Penggugat dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa Notariil No. 01 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Amaliyah, S.H., M.Kn. ("Surat Kuasa 2010");

**29.** Bahwa Surat Kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdara adalah Perjanjian antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa;

**30.** Bahwa berdasarkan Surat Kuasa 2010, Penggugat bukanlah pihak dalam Surat Kuasa 2010 tersebut, oleh karenanya otomatis tidak memiliki Legal Standing untuk meminta kepada Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tersebut, apalagi antara Penggugat dengan pihak-pihak dalam Surat Kuasa 2010 tidak





memiliki hubungan hukum, oleh karenanya Mohon Akta Penggugat membuktikan berhak bertindak atas nama Surat Kuasa 2010;

**31.** Bahwa selain itu, tindakan Penggugat dalam Gugatan aquo juga sangat aneh dan tidak masuk akal karena mengklaim dan seolah-olah Kuasa/mewakili Chen Tian Hua, padahal tidak terdapat korelasi antara Gugatan Aquo dengan pihak lain, selain Pemegang Saham dan Direktur Utama Perseroan dalam RUPSLB ;

**32.** Bahwa oleh karenanya, Penggugat terbukti tidak memiliki Legal Standing untuk meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa 2010, karena Penggugat bukan pihak dan tidak memiliki hubungan hukum dalam Surat Kuasa 2010 tersebut, dan dengan demikian tindakan Penggugat tersebut mengakibatkan Gugatan Aquo mengandung cacat hukum Disqualifikasi in Person;

**II. PENGUGAT SALAH DAN KELIRU MENARIK PIHAK DALAM GUGATAN (EXCEPTIO IN PERSONA)**

PENGUGAT TELAH SALAH DAN KELIRU MENARIK TERGUGAT 1 SEBAGAI PIHAK YANG DIGUGAT DAN DIMINTAKAN GANTI RUGI KARENA TINDAKAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 97 AYAT (7) UU PERSEROAN TERBATAS

**33.** Bahwa berdasarkan point 2 halaman 3 Gugatan Penggugat, dasar hukum Gugatan Penggugat adalah Pasal 97 ayat (7) UU PT dikutip sebagai berikut:

“(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.”

**34.** Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan atau memang tidak memahami isi dari Pasal 97 ayat (7) UU PT, karena ternyata dalam Gugatannya, Penggugat menarik Tergugat 1 yang merupakan Perseroan sebagai pihak yang digugat dan diminta ganti rugi;

**35.** Bahwa tindakan Penggugat sangat aneh, karena jelas dan terang dalam Pasal 97 ayat (7) UU PT frasa yang berbunyi adalah “mengajukan gugatan atas nama perseroan” BUKAN mengajukan gugatan terhadap Perseroan;

**36.** Bahwa sehingga tindakan Penggugat dalam Gugatan aquo yang menarik Tergugat 1 jelas bertentangan dengan Pasal 97 ayat (7) UU PT dan mengakibatkan Gugatan aquo mengandung cacat formil yakni Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT 2 SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN AQUO, KARENA ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT 2 TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM

**37.**Bahwa Tergugat 2 membantah seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

**38.**Bahwa Tergugat 2 tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Sehingga sangat aneh dan tidak masuk akal Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Tergugat 2 ikut dihukum membayar kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat akibat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris;

**39.**Bahwa Petitum Penggugat tersebut tidak nyambung dan tidak masuk akal, karena tidak mungkin seorang Notaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris, karena yang berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

**40.**Bahwa Tergugat 2 hanyalah Notaris yang di undang untuk hadir dalam RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH dan karena Jabatannya serta ditentukan oleh Undang-undang berwenang untuk membuat Akta hasil RUPSLB sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 15 (1) UU R.I No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU JN") yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) UU JN :

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang lainnya"

Pasal 15 ayat (1) UU JN:

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

**41.** Bahwa dengan demikian, sangat jelas antara Tergugat 2 dan Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum apapun dan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris murni hasil dari Keputusan Para Pemegang Saham pada RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH;

**42.** Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat yang menarik Tergugat 2 sebagai pihak dalam Gugatan Aquo dan diminta untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat merupakan tindakan yang salah dan keliru, yang menjadikan Gugatan aquo mengandung Cacat Formil yakni Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

**PENGUGAT SALAH DAN KELIRU MENARIK TERGUGAT 3 DAN TERGUGAT 4 DALAM KAPASITAS PRIBADI, KARENA TERGUGAT 3 DAN TERGUGAT 4 TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN TERHADAP PENGUGAT**

**43.** Bahwa berdasarkan Gugatan aquo Penggugat menarik Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam kapasitas/subjeknya sebagai pribadi;

**44.** Bahwa namun berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat 3 sebagai Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH dan Tergugat 4 sebagai wakil PT. Tambang Sejahtera dan Multiwin Asia Limited;

**45.** Bahwa tentu saja Tindakan Penggugat tersebut salah dan keliru yang mengakibatkan Gugatan Aquo Cacat Formil, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Tidak Dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi yang dikutip sebagai berikut:

Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 :

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”

**PENGUGAT TELAH SALAH DAN KELIRU MENARIK TERGUGAT 5 DALAM GUGATAN AQUO KARENA ANTARA TERGUGAT 5 DAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM**



**46.** Bahwa berdasarkan Gugatan Aquo Penggugat menarik Tergugat 5 dalam kapasitasnya sebagai Pribadi;

**47.** Bahwa dalam Petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat 5 turut serta mengganti biaya kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat. Tindakan apa yang telah Tergugat 5 lakukan terhadap Penggugat, sehingga dalam Petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat 5 turut serta dihukum membayar ganti kerugian materiil dan imateriil???

**48.** Bahwa dalam Gugatan Aquo Penggugat tidak terdapat satu pun dalil yang menguraikan, menjelaskan dan merinci hubungan hukum dan atau perselisihan antara Tergugat 5 dengan Penggugat;

**49.** Bahwa Penggugat yang tidak mampu menguraikan dan menjelaskan hubungan hukum/perselisihan antara Tergugat 5 dengan Penggugat dalam Gugatannya, membuktikan bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana Yurisprudensi MARI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971:

“Bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

**50.** Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat telah keliru menarik Tergugat 5 sebagai pihak, sehingga mengakibatkan Gugatan Aquo mengandung cacat formil Exceptio in Person dan sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan di atas, terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara aquo, sehingga Gugatan Aquo mengandung cacat formil Error In Persona Disqualifikasi In Person, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)

#### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

#### **I. DASAR DAN ALASAN SERTA TUJUAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA KARENA PENGGUGAT DALAM POSITANYA TIDAK MAMPU**



## MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT 5

**51.** Bahwa berdasarkan Gugatan Aquo tidak ada satu pun dalil dalam Posita Penggugat yang menjelaskan dan menguraikan hubungan hukum atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat 5;

**52.** Bahwa seharusnya apabila Penggugat menarik Tergugat 5 sebagai pihak dalam perkara aquo, Penggugat harus mampu menjelaskan dalam Positanya secara terang benderang hubungan hukum atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 5;

**53.** Bahwa selain itu Gugatan Aquo merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak ada satu pun dalil dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan atau menjelaskan kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan Tergugat 5 yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

**54.** Bahwa Penggugat yang tidak mampu menguraikan hubungan hukum/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat 5 serta menguraikan kesalahan Tergugat 5 yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, menjadikan dasar Gugatan Aquo tidak jelas dan tidak sempurna;

**55.** Bahwa dasar Gugatan Penggugat yang tidak sempurna dikualifikasikan sebagai Gugatan kabur (Obscur Libel), sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima sebagaimana Yurisprudensi yang dikutip sebagai berikut:

Putusan MA R.I. No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, yang dikutip sebagai berikut:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna.”

Putusan MA R.I. No. 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip sebagai berikut:

“Isi Surat Gugatan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna.”

## II. POSITA GUGATAN PENGUGAT SALING BERTENTANGAN

**56.** Bahwa berdasarkan huruf d halaman 10 Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian yakni kehilangan hak





untuk mendapatkan penggantian biaya operasional yang selama ini ditalangi oleh Komisaris Utama/Chen Tian hua;

**57.** Bahwa namun berdasarkan point 25 halaman 16 Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian yakni kehilangan hak atas pengembalian terhadap beberapa biaya operasional sebesar Rp. 30.300.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus juta Rupiah) yang selama ini ditanggung oleh Penggugat;

**58.** Bahwa jelas Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan, dimana sebelumnya Penggugat mendalilkan biaya operasional ditalangi oleh Chen Tian Hua namun Penggugat juga mendalilkan biaya operasional ditanggung oleh Penggugat;

**59.** Bahwa Posita gugatan Penggugat yang tidak konsisten dan saling bertentangan menyebabkan Gugatan kabur dan tidak mencerminkan kepastian hukum serta mengandung cacat formil, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

### **III. POSITA DAN PETITUM PENGGUGAT TIDAK SALING MENDUKUNG**

**60.** Bahwa, berdasarkan halaman 16 point 24 uraian Posita Gugatan Penggugat, Akta yang diminta Penggugat untuk dibatalkan adalah Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH sebagaimana Posita Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

“24. Bahwa karena kealpaan Turut Tergugat II (kedua), sudah sewajarnya apabila dalam Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH dilakukan pembatalan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo”

**61.** Bahwa namun berdasarkan halaman 20 point 5 Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan



Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut:

“5. Membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG TANI BERKAH Nomor 11 tertanggal 20 Agustus 2019 Notaris MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan”

**62.** Bahwa jelas antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatannya tidak saling mendukung dan tidak selaras, padahal seharusnya antara Posita dan Petitum harus selaras dan sinkron karena Kedua Akta tersebut berbeda dan dibuat dalam waktu yang berbeda dan oleh karena adanya cacat formil tersebut Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi MARI berdasarkan Putusan MA R.I. No. 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang dikutip sebagai berikut:

“Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

**63.** Bahwa sehingga Posita dan Petitum Penggugat yang tidak saling mendukung, menjadikan Petitum tidak jelas dan mengakibatkan gugatan aquo Cacat Formil Gugatan Kabur (Obscuur Libels), maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat untuk meminta Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

#### **IV. GUGATAN CACAT FORMIL KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIRINCI DALAM POSITA DAN PETITUM GUGATAN**

**64.** Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan kerugian atas pengembalian terhadap beberapa biaya Operasional Perusahaan/PT. BCMG TANI BERKAH yang selama ini ditanggung oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp. 30.300.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus juta Rupiah);

**65.** Bahwa namun, apabila dicermati dalam Posita dan Petitum Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan rincian tuntutan ganti rugi tersebut sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak sempurna, tidak berdasar dan tidak jelas;

*Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



**66.** Bahwa Tindakan Penggugat yang tidak menguraikan rincian tuntutan ganti rugi dalam Posita dan Petitumnya merupakan kekeliruan yang menjadikan Gugatan Aquo Cacat Formil, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard) sebagaimana Yurisprudensi yang dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"

**GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO DIAJUKAN TANPA DASAR HUKUM, MENGADA-ADA DAN HANYA BERTUJUAN UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN FINANSIAL (EXCEPTIO ONRECTMATIGE ONGEGROND)**

**67.** Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat yang merupakan mantan Anggota Dewan Komisaris mengajukan gugatan aquo terhadap Tergugat 1 (Perseroan) terkait hasil Keputusan RUPS adalah merupakan upaya hukum yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 61 UU PT karena Penggugat bukanlah Pemegang Saham Perseroan;



**68.** Bahwa selain itu, dalam Gugatan aquo Penggugat menjadikan Pasal 97 (7) UU PT sebagai dasar hukum Gugatan, namun kenyataannya dalam Gugatan aquo Penggugat menarik Perseroan sebagai Tergugat 1, yang mana tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 97 ayat (7) UU PT;

**69.** Bahwa sehingga apa dasar hukum Penggugat mengajukan Gugatan Aquo??? JELAS GUGATAN AQUO TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN JELAS GUGATAN AQUO BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU KHUSUSNYA UU PT;

**70.** Bahwa selain itu, Penggugat dalam Petitumnya meminta Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 30.300.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus juta Rupiah), namun tidak ada perincian mengenai rincian kerugian-kerugian tersebut dan tidak adanya uraian kausalitas penyebab atau bagaimana kerugian tersebut timbul;

**71.** Bahwa selain itu, Penggugat tidak mampu menguraikan hubungan hukum atau membuktikan adanya kesalahan Tergugat 5 terhadap Penggugat yang menjadikan dasar gugatan aquo tidak sempurna;

**72.** Bahwa sehingga, sangat jelas gugatan aquo tidak berdasar hukum, mengada-ada, akal-akalan dan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan finansial saja, dengan demikian terbukti diajukannya Gugatan aquo oleh Penggugat tidak lebih hanya didasarkan pada motivasi untuk mencari keuntungan, sehingga gugatan seperti ini untuk alasan apapun harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Para Tergugat pada bagian Eksepsi haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian yang disampaikan dalam Pokok Perkara dibawah ini. Untuk itu Para Tergugat secara tegas menolak setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat

PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP TERGUGAT 3 SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. BCMG TANI BERKAH CACAT FORMIL DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 106 AYAT (2) Jo. AYAT (4) Jo. AYAT (8) UU R.I NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, SEHINGGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 3 SAH DAN BERWENANG MELAKUKAN PEMANGGILAN RUPSLB PADA TANGGAL 18 MARET 2019 DAN MENYELENGGARAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 05 april 2019

I. PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP TERGUGAT 3 CACAT FORMIL DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 106 AYAT (2) Jo. AYAT (4) Jo. AYAT (8) UU R.I NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat 3 pada tanggal 18 Maret 2019 yang membuat dan menandatangani Surat Undangan RUPSLB dan menyelenggarakan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat 3 telah diberhentikan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2019;

2. Bahwa Pemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 merupakan akal-akalan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena sampai dengan pelaksanaan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019, terbukti Tergugat 3 tidak pernah menerima Surat Pemberhentian Sementara tersebut, sehingga Pemberhentian Sementara tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (2) yang dikutip sebagai berikut:

“(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan”

3. Bahwa untuk itu Mohon Akta agar Penggugat membuktikan bahwa Tergugat 3 telah menerima Surat Pemberhentian Sementara tersebut sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas;

4. Bahwa selain itu, apabila setelah dikeluarkan Pemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberhentian Sementara tersebut harus diselenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (4) UU R.I No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sebagai berikut:

“(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS”

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa ternyata sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 atau sampai dengan tanggal 15 April 2019, Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, padahal Penyelenggaraan RUPS tersebut merupakan suatu keharusan dan Perintah Undang-undang;

6. Bahwa sehingga Dewan Komisaris yang tidak menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan Pemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3, mengakibatkan Pemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 Cacat Formil dan menjadi batal sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (8) UU R.I No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sebagai berikut:

“(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS dimaksud, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian tersebut menjadi batal”

7. Bahwa terbukti Pemberhentian Sementara terhadap Tergugat 3 Cacat Formil dan menjadi batal dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat (2) Jo. ayat (4) Jo. Ayat (8) UU R.I No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga tindakan Tergugat 3 sebagai Direktur Utama pada tanggal 18 Maret 2019 membuat dan menandatangani Undangan Panggilan RUPSLB serta menyelenggarakan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 merupakan tindakan yang sah;

**II. TERGUGAT 3 SEBAGAI DIREKTUR UTAMA BERWENANG UNTUK MEMBUAT DAN MENANDATANGANI UNDANGAN PEMANGGILAN RUPSLB TERTANGGAL 18 MARET 2019 SERTA MENYELENGGARAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 05 APRIL 2019**

8. Bahwa perlu kami sampaikan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 (“RUPSLB”) adalah berdasarkan permintaan Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH kepada Dewan Direksi PT. BCMG TANI BERKAH sebagaimana Surat Permohonan Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH dari Multiwin Asia Limited tertanggal 08 Maret 2019 dan Surat Permohonan Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH tertanggal 08 Maret 2019 dari PT. TAMBANG SEJAHTERA;



9. Bahwa selanjutnya, atas Pemohonan Pemegang Saham tersebut, Tergugat 3 selaku Direktur Utama melakukan pemanggilan RUPSLB kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH termasuk juga memanggil dan mengundang Penggugat sebagaimana Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH tertanggal 18 Maret 2019;

10. Bahwa tindakan Tergugat 3 selaku Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH yang membuat dan menandatangani Undangan Panggilan RUPSLB tertanggal 18 Maret 2019 merupakan tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT Jo. Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 79 ayat (5) UU PT:

“(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.”

Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:

“(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.”

11. Bahwa oleh karenanya Pemanggilan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH yang dilakukan Tergugat 3 sebagai Direktur Utama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa selain itu, Tergugat 3 sebagai Direktur Utama yang sah berwenang untuk menyelenggarakan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 sebagaimana Hasil RUPSLB yang tertuang dalam Akta No. 04 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tertanggal 08 April 2019;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum, Pemberhentian Sementara Tergugat 3 sebagai Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH terbukti Cacat Formil dan bertentangan dengan hukum serta menjadi batal, sehingga Tergugat 3 sah dan berwenang membuat dan menandatangani Undangan panggilan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH tertanggal 18 Maret 2019 dan menyelenggarakan RUPSLB tanggal 05 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tertanggal 08 April 2019, MAKA sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Para Tergugat untuk meminta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

TERGUGAT 4 MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKTUR MULTIWIN ASIA LIMITED, SEHINGGA BERWENANG MEWAKILI MULTIWIN ASIA LIMITED DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BCMG TANI BERKAH

I. TERGUGAT 4 ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS MULTIWIN ASIA LIMITED SEBANYAK 51% (LIMA PULUH SATU PERSEN) DARI JUMLAH SELURUH SAHAM

**13.** Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat 4 bukanlah Pemegang Saham Mayoritas Multiwin Asia Limited dan Tergugat 4 tidak berwenang mewakili Multiwin Asia Limited dalam RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH merupakan dalil yang keliru, sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

**14.** Bahwa Penggugat yang hanyalah seorang Mantan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH melalui dalil-dalilnya mencoba menghadirkan fakta semu mengenai Multiwin Asia Limited seakan-akan Penggugat merupakan Pemegang Saham atau Direktur dari Multiwin Asia Limited dan Tindakan Penggugat tersebut tidak dibenarkan;

**15.** Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Registers Of Members Multiwin Asia Limited (Daftar Pemegang Saham Multiwin Asia Limited), Tergugat IV merupakan Pemegang saham Mayoritas Multiwin Asia Limited dengan jumlah saham sebesar 51 (lima puluh satu) lembar saham dari total 100 lembar Saham yang telah dikeluarkan atau sebesar 51% (lima puluh satu persen);

**16.** Bahwa selain itu bukti Tergugat 4 sebagai Pemegang Saham mayoritas Multiwin Asia Limited dibuktikan berdasarkan Share Certificate Multiwin Asia Limited Certificate Number 3 Number of Shares 51 tertanggal 29 September 2017;

II. TERGUGAT 4 MERUPAKAN DIRECTOR COMPANY/DIREKTUR PERUSAHAAN MULTIWIN ASIA LIMITED, SEHINGGA SAH DAN BERWENANG MEWAKILI MULTIWIN ASIA LIMITED DALAM RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**17.** Bahwa berdasarkan Register of Directors Company Multiwin Asia Limited Company Number 1602824, Tergugat 4 merupakan Director Company/Direktur Perusahaan Multiwin Asia Limited yang ditunjuk pada tanggal 29 September 2017;

**18.** Bahwa bukti lain yang membuktikan Tergugat 4 adalah Director Company/Direktur Perusahaan Multiwin Asia Limited adalah Surat Persetujuan Tergugat sebagai Direktur sebagaimana Consent To Act As Director tertanggal 29 September 2017;

**19.** Bahwa sehingga Tergugat 4 yang merupakan Director Company/Direktur Perusahaan Multiwin Asia Limited berwenang untuk bertindak mewakili Multiwin Asia Limited sebagaimana ketentuan pada angka 8.2 Articles of Association of Multiwin Asia Limited (Anggaran Dasar Multiwin Asia Limited) yang dikutip sebagai berikut:

“8.2 No person shall be appointed as a director of the company unless he has consented in writing to act as director”

Terjemahan:

“8.2 Tidak ada seorang pun yang ditunjuk sebagai direktur perusahaan kecuali dia telah menyetujui secara tertulis untuk bertindak sebagai Direktur”

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum, Tergugat 4 merupakan Pemegang Saham Mayoritas dan Direktur Perusahaan Multiwin Asia Limited sehingga Tergugat 4 berwenang mewakili Multiwin Asia Limited dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPSLB DAN TELAH SESUAI UU R.I NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PT. BCMG TANI BERKAH

**20.** Bahwa tidak benar Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH (“RUPSLB”) dan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 20 Agustus 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum;



**21.** Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2019 diselenggarakan dengan terlebih dahulu melakukan Panggilan RUPSLB dengan Undangan tertulis kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk kepada Penggugat, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PT yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”

**22.** Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi melalui whatsapp, bahwa Penggugat telah menerima Undangan Panggilan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH, namun pada tanggal pelaksanaan RUPSLB tanggal 20 Agustus 2019, ternyata Penggugat tidak hadir;

**23.** Bahwa Penyelenggaraan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 20 Agustus 2019 dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH yang dapat dibuktikan berdasarkan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG TANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019;

**24.** Bahwa salah satu hasil dari Keputusan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 20 Agustus 2019 yakni seluruh Pemegang Saham menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH;

**25.** Bahwa meskipun Penggugat tidak hadir, Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH adalah sah karena diputuskan berdasarkan keputusan bulat oleh Seluruh Pemegang Saham dalam RUPSLB sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU PT Jo. Pasal 14 ayat (6) huruf e Akta No. 45 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. tertanggal 12 Oktober 2009 (“Anggaran Dasar”) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 76 UU PT:

“(4) Jika dalam RUPS hadir dan/diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”





“(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”

Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar:

“(6) Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.”

**26.** Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum, Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH berdasarkan Keputusan RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 11 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat di hadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tertanggal 20 Agustus 2019 adalah SAH dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan;

**27.** Bahwa sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA MENYESATKAN SERTA TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK

KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT TIDAK DIPERINCIKAN SEHINGGA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA

**28.** Bahwa berdasarkan Gugatan Aquo, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian Materiil berupa hilangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat sebagai Komisaris dan kehilangan hak atas pengembalian terhadap beberapa biaya-biaya Operasional Perusahaan/PT. BCMG TANI BERKAH yang selama ini ditanggung Penggugat yaitu dengan total kurang lebih Rp.30.300.000.000,- (Tiga Puluhan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);

**29.** Bahwa atas dasar apa Penggugat menanggung biaya operasional PT. BCMG TANI BERKAH hingga Rp. 30.300.000.000,- (Tiga Puluhan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)??? Mengingat nominal tersebut bukanlah nominal yang kecil, maka dapat dipastikan tuntutan kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum dan fakta yang sebenarnya serta merupakan akal-akalan Penggugat;

**30.** Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan kausalitas antara Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH dengan kerugian yang dialami Penggugat;

**31.** Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak merinci dan menguraikan secara detail mengenai tuntutan kerugian biaya-biaya operasional tersebut baik dalam dalilnya maupun Petitumnya, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas,

**32.** Bahwa atas tuntutan ganti kerugian yang tidak jelas, tidak diperinci kerugian-kerugian, membuktikan dasar tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat tidak jelas, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvakeijverklaard) sebagaimana Yurisprudensi yang di kutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian kerugian-kerugian yang dituntut"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

*Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr*



"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"

**KERUGIAN IMMATERIIL PENGGUGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**

**33.** Bahwa berdasarkan gugatan aquo Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian immateriil yakni hilangnya relasi bisnis Penggugat dan munculnya stigma negative dari khalayak ramai sehingga Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

**34.** Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan UU PT dan Anggaran Dasar PT. BCMG TANI BERKAH serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

**35.** Bahwa selain itu, adanya Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris akibat adanya perubahan struktur Organisasi Perseoran merupakan hal yang wajar dalam dinamika perusahaan, sehingga sangat aneh dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengalami kerugian immateriil akibat Pemberhentian Penggugat sebagai Dewan Komisaris;

**36.** Bahwa hal tersebut dapat dimaklumi karena tujuan Gugatan Aquo Penggugat hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial;

**37.** Bahwa selain itu ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan sebagaimana Yurisprudensi yang dikutip sebagai berikut:

M.A R.I Peninjauan Kembali No.: 650/PK/PDT/1994:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat dan penghinaan"

**38.** Bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas, Tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum bagi kami memohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijkverklaard);

**PARA TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT**

**39.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

**40.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dijelaskan dan diuraikan oleh Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 2-Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2004, pada halaman 117 yang dikutip sebagai berikut:

“Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.”

**41.** Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

**42.** Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan sebelumnya, Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana Akta No. 11 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn. tertanggal 20 Agustus 2019 telah sesuai dengan UU PT dan Anggaran Dasar PT. BCMG TANI BERKAH serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Para Tergugat terbukti tidak melakukan kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum;

**43.** Bahwa juga tidak benar Penggugat mengalami kerugian atas Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH, karena tidak ada kerugian yang timbul akibat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan ternyata tuntutan kerugian Penggugat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, Penggugat juga tidak mampu merincikan kerugian yang dialaminya dan Penggugat tidak mampu menguraikan hubungan kausalitas tuntutan kerugian tersebut;



**44.** Bahwa sehingga, berdasarkan fakta dan bukti hukum, Gugatan aquo telah terbantahkan, Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya, maka patut bagi Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

**PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK SAH  
DAN HARUS DITOLAK**

**45.** Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 122 sampai dengan 124, butir 33 sampai dengan butir 33.11, diatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Sita yakni sebagai berikut:

- “(i) perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- (ii) adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan, (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;
- (iii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik termohon (bezitter eigenaar), bukan milik pihak ketiga;
- (iv) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum).”

**46.** Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tidak berasalan menurut hukum, Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan adanya persangkaan-persangkaan bahwa Para Tergugat akan menguasai harta kekayaan perseroan, selain itu barang-barang yang dimohonkan Sita Jaminan tidak jelas dan tidak dirincikan oleh Penggugat;

**47.** Bahwa sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

## PERMOHONAN PROVISI PENGUGAT TIDAK SAH DAN HARUS DITOLAK

**48.** Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan Permohonan Provisionil, namun Penggugat tidak mampu menjelaskan Tindakan seperti apa yang merugikan Penggugat berkaitan dengan harta Perseroan;

**49.** Bahwa perlu kami tegaskan sekali lagi, Penggugat bukan lah Pemegang Saham dan merupakan Mantan Anggota Dewan Komisaris, sehingga Penggugat tidak memiliki kaitan dengan Harta Kekayaan Perseroan;

**50.** Bahwa sehingga, berdasarkan uraian kami diatas sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Para Tergugat jelaskan dan uraikan di atas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah dan Mengandung Cacat Formil;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil Error In Persona;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat hanya untuk Mencari Keuntungan Semata;
7. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pemberhentian Sementara Direktur Utama PT. BCMG TANI BERKAH sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris Tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberhentian Direktur Utama Tidak Sah dan Bertentangan Dengan Hukum;
6. Menyatakan Penyelenggaraan RUPSLB PT. BCMG TANI BERKAH pada tanggal 05 April 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 sah dan telah sesuai Peraturan Hukum yang berlaku;
7. Menyatakan Akta No. 04 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat di hadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tertanggal 08 April 2019 sah dan mengikat;
8. Menyatakan Akta No. 11 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat di hadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tertanggal 20 Agustus 2019 sah dan mengikat;
9. Menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Komisaris Utama PT. BCMG TANI BERKAH adalah Sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menolak pembayaran ganti rugi materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.300.000.000,- (tiga puluh milyar tiga ratus juta Rupiah);
11. Menolak pembayaran ganti rugi imateriil kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
12. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



2. Mencermati gugatan PENGUGAT bahwa pokok dari gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatan PENGUGAT halaman 18 angka 36 tertulis: "Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dikemukakan diatas, maka demi hukum, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat membatalkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 05 April 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III (ketiga) beserta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BCMG Nomor AHU- 0061160.AH.01.11 tanggal 12 April 2019 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT' jelas dalam gugatannya PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan surat pemberitahuan perubahan data perseroan PT BCMG Tani Berkah yang telah TURUT TERGUGAT terbitkan. Dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa PENGUGAT keliru/saiah dalam penulisan Nomor Surat sebagaimana tersebut di atas. PENGUGAT menyebutkan Nomor Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-0061160.AH.01.11 tanggal 12 April 2019, berdasarkan database pada Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bahwa Nomor Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCMG Tani Berkah adalah Nomor: AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019, berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.KN, berkedudukan di Jakarta Selatan.

3. Entah disadari atau tidak oleh PENGUGAT, bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCMG Tani Berkah, Nomor AHU-AH.01.03-0202787 tanggal 12 April 2019 adalah wujud dari tindakan administrasi Pejabat Tata Usaha Negara (Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan demikian dalam perkara a quo, khususnya yang terkait dengan TURUT TERGUGAT, dapat diketahui bahwa objectum litis-nya adalah suatu tindakan Pejabat Tata Usaha Negara. Maka sangatlah keliru apabila PENGUGAT meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menguji atau membatalkan surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, karena dalam hal ini yang mempunyai kewenangan mutlak untuk menguji dan membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana di atur oleh Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain yaitu pada Pasal 1



angka 8: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan" dan Pasal 1 angka 18: "Pengadilan Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

4. Dalam Petitum Gugatan PENGUGAT pada halaman 20 angka 2 dimana PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus "Menyatakan seluruh Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum" perlu Turut Tergugat tegaskan apa yang diminta oleh penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah suatu tindakan administrasi yang didasarkan oleh permohonan dari Notaris dan dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

5. Sesuai dengan ketentuan KUHPdata, pada prinsipnya bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya, yaitu Akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya tersebut tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dari kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Akta Notaris selaku Akta Otentik sebagaimana diaturoleh Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, oleh karena itu TURUT TERGUGAT terkait kewenangannya untuk menerima permohonan perubahan data perseroan in casu PT BCMG Tani Berkah, hanya bersifat formil administratif (pasif), yaitu tidak lagi memeriksa isi materiil dari suatu Akta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat TURUT TERGUGAT hanya diminta untuk tunduk dan patuh pada putusan, maka TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo dan mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat, tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap repik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan duplik pada tanggal 22 Juni 2020 demikian pula Turut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Akta Pendirian Nomor 45, yang dibuat dihadapan ROBERT PURBA, S.H. Notaris yang berkedudukan di Jakarta Barat, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 Oktober 2009 Nomor AHU- 51104.AH.01.01 Tahun 2009;
- Bukti P.2 : Akta Perubahan Pertama tanggal 14 Mei 2010 Nomor 51 dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA, S.H. Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan surat pemberitahuan perubahan susunan pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-12810 tertanggal 25-05-2010;
- Bukti P.3 : Akta Perubahan Kedua tanggal 23 Desember 2010 Nomor 50 dibuat dihadapan MYRA YUWONO.S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan surat pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01063 tertanggal 12 Januari 2011;
- Bukti P.4 : Akta pembahan Ketiga tertuang dalam Akta Tertanggal 30 Juni 2011 Nomor 156 dibuat dihadapan JIMMY TANAL, S.H. sebagai pengganti dari Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., Mkn, di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-35500.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 15 Juli 2011;
- Bukti P.5 : Akta Pembahan Keempat tertuang dalam Akta tertanggal 10 Januari 2012 Nomor 06 dibuat dihadapan POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan surat pemberitahuan perubahan susunan pengurus Nomor AHU- AH.01.10.04240 tertanggal 07 Februari 2012;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.6 : Akta Pembahan Kelima tertuang dalam Akta tertanggal 22 April 2014 Nomor 10 dibuat dihadapan TANTI LENA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 35500.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 23 April 2014;
- Bukti P.7 : Akta Pembahan Keenam tertuang dalam Akta tertanggal 11 Januari 2017 Nomor 33 dibuat dihadapan HUMBERG LIE, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU- AH.01.03.0028907 tanggal 23 Januari 2017;
- Bukti P.8 : Perjanjian Kerjasama dengan Legalisasi oleh Notaris Christine Sabaria Sinaga, S.H. Nomor 84/Leg/VI 1/2010 tanggal 30 Juli 2010;
- Bukti P.9 : Perjanjian Pokok antara Pemegang Saham Tanggal 16 Agustus 2010 dan seluruh ketiga Amandemennya;
- Bukti P. 10 : Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah tanggal 14 September 2018 tentang pemberhentian sementara Direktur Utama / Tergugat III (ketiga);
- Bukti P.11 : Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah tanggal 15 Maret 2019 tentang pemberhentian sementara Direktur Utama / Tergugat III (ketiga);
- Bukti P.12 : Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH tanggal 18 Maret 2019;
- Bukti P.13 : Surat Informasi Nomor 01/Srt-Info-BNP/IV/2019 dan Tanda terimanya tanggal 05 April 2019;
- Bukti P.14 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BCMG TANI BERKAH Nomor 04 tertanggal 08 April 2019 yang dibuat oleh Notaris MIA R SETIANINGSIH, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan;
- Bukti P.15 : Bukti tanda terima transfer sebesar USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) yang ditandatangani oleh Bapak Alex Tjokrirahardjo untuk kepentingan pengembalian saham sehingga komposisi saham di MULTIWIN ASIA LIMITED adalah MEGAJOY HOLDING LIMITED sebesar 46% dan HK

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHENLONG MINING INDUSTRY Co. LIMITED yang diwakili  
CHEN TIAN HUA sebesar 54%;

Bukti P.16 : Surat Kuasa Notariil No.01 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Amaliyah, S.H., MKn Notaris, Surat Kuasa tanggal 11 September 2012 yang dilegalisasi nomor 126/Leg/X/2012 oleh Notaris Christine Sabaria Sinaga, dan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2014 yang telah dilegalisasi nomor 01A/2014 oleh Notaris Sri Utami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T.1-1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (4), Bab III Modal dan Saham Bagian Kelima Saham Pasal 61, Bab VI Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 75 ayat (1), Bab VII Direksi dan Dewan Komisaris Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal 111 ayat (4);

Bukti T.1-2 : Anggaran Dasar PT. BCMG TANI BERKAH sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, berikut Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-51104.AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Pasal 14 ayat (3) mengenai Dewan Komisaris;

Bukti T.1-3 : Profil Perusahaan PT. BCMG TANI BERKAH yang resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dimohonkan oleh Mia Rochdiana Setianingsih pada tanggal 13 Februari 2019;

Bukti T.1-4 : Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH yang diterbitkan oleh Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta, berikut Pengesahan Direktorat Jenderal

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0028907;

- Bukti T.1-5 : Akta Nomor 45 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. Notaris di Jakarta;
- Bukti T.1-5a : Akta Nomor 50 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris Myra Yuwono, S.H. Notaris di Jakarta;
- Bukti T.1-5b : Akta Nomor 156 tanggal 30 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H. sebagai pengganti Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.;
- Bukti T.1-5c : Akta Nomor 10 tanggal 20 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Lena, Notaris di Jakarta;
- Bukti T.1-5d : Akta Nomor 33 tanggal 11 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta;
- Bukti T.1-6 : Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH pada hari Jumat, 05 April 2019;
- Bukti T.1-7 : Akta Nomor 04 tanggal 08 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BCMG TANI BERKAH yang dibuat dihadapan Notaris Mia R Setianingsih, SH., M.Kn Notaris di Jakarta;
- Bukti T.1-8 : Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BCMG TANI BERKAH pada hari Selasa, 20 Agustus 2019;
- Bukti T.1-9 : Akta Nomor 11 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BCMG TANI BERKAH Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang dibuat dihadapan yang dibuat dihadapan Notaris Mia R Setianingsih, SH., M.Kn Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.3-1 : Bukti kirim JNE tertanggal 19 Maret 2019 dengan nomor 012870010778919 kepada Chen Tian Hua, Bukti kirim JNE tertanggal 19 Maret 2019 dengan nomor 012870010781419 kepada Yudhi Ramaputra, Bukti kirim JNE tertanggal 19 Maret 2019 dengan nomor 014290016281419 kepada Rosyad Chasan (Penggugat) berikut bukti tanda terima;
- Bukti T.3-2 : Tanda Terima dokumen dari Kantor Brahmandita and Partners Law Firm tertanggal 05 April 2019;
- Bukti T.3-2a : Copy Surat Kuasa No. 04/SK/BCMG-LIT-PJKT/IV/2019 tertanggal 04 April 2019, Pemberian Kuasa Rasyad Chasan (Penggugat) selaku Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Alfa Sidharta Brahmandita, S.H., M.H. dan Kurnianto Hartung, S.H. selaku Penerima Kuasa;
- Bukti T.3-2b : Copy Surat Kuasa No. 05/SK/BCMG-LIT-PJKT/IV/2019 tertanggal 04 April 2019, Pemberian Kuasa dari Yudhi Ramaputra SE, MM selaku Pemberi Kuasa kepada kepada Alfa Sidharta Brahmandita, S.H., M.H. dan Kurnianto Hartung, S.H. selaku Penerima Kuasa;
- Bukti T.3-3 : Tanda Terima dokumen dari Kantor Brahmandita & Partners tertanggal 05 April 2019;
- Bukti T.3-3a : Surat dari kantor hukum Brahmandita & Partners Nomor Surat: 01/Srt-Info-BNP/IV/2019 tertanggal 05 April 2019 Perihal Informasi;
- Bukti T.3-3b : Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. BCMG TANI BERKAH ("Perseroan") tertanggal 15 Maret 2019;
- Bukti T.3-4 : Akta Nomor 01 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Amaliyah, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- Bukti T.3-5 : Akta Nomor 03 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pembatalan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Mia R Setianingsih, SH, Mkn;
- Bukti T.3-6 : Surat No.: XVIII/012/Somasi/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019 Hal: Surat Teguran/Somasi kepada Saudara Chen Tian Hua;
- Bukti T.3-6a : Bukti kirim JNE tertanggal 22 Februari 2019 dengan nomor 014210004811619 kepada Chen Tian Hua;

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.3-7 : UU R.I. Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T.4-1 : Akta Nomor 82 tanggal 27 Juli 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tambang Sejahtera yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Bukti T.4-2 : NAME OF COMPANY MULTIWIN ASIA LIMITED, Company Number 1602824, REGISTER OF MEMBERS;

Bukti T.4-3 : REGISTER OF DIRECTORS, Company Name: MULTIWIN ASIA LIMITED, Company Number: 1602824;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Bukti T.T.-1 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0202787, tanggal 12 April 2019 tentang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCMG Tani Berkah;

Bukti T.T.-2 : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bukti T.T.-3 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Data Perseroan Terbatas;

Bukti T.T.-4 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Data Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Oktober 2020 yang termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat, pihak kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, selain membantah dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

Menimbang bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena gugatan a quo bertentangan berdasarkan Pasal 61 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat mengandung cacat formil;
3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat hanya sebatas mewakili Pemberi Kuasa sebagai subjek pribadi bukan sebagai anggota Dewan Komisaris, sehingga gugatan a quo bertentangan dengan Pasal 1792 KUH Perdata;
4. Eksepsi gugatan error in persona, Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan a quo (diskualifikasi in person);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, pihak Penggugat memberikan tanggapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya sebagaimana dalam repliknya yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dikaitkan dengan tanggapan dari pihak Penggugat, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut, telah diputus pada putusan sela tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya eksepsi tersebut telah ditolak, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai gugatan error in personaa yaitu apakah Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada eksepsi tentang legal standing dari Penggugat, Pengadilan berdasarkan kewenangannya akan menilai apakah formal gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan I angka 4 disebutkan bahwa "Penggugat telah memberhentikan Tergugat IIII dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama berdasarkan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa pada posita II angka 12 disebutkan "Tergugat III selaku Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah telah diberhentikan sementara sebanyak 2 (dua) kali oleh Dewan Komisaris melalui terbitnya Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah tanggal 14 September 2018 tentang pemberhentian sementara Direktur Utama/ Tergugat III dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCMG Tani Berkah tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberhentian Sementara Direktur Utama/ Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Rasyad Chasan dalam gugatannya bertindak dalam posisinya (legal standing/ kedudukan hukumnya) sebagai diri pribadi, sedangkan Penggugat antara lain mendalilkan bahwa Tergugat III selaku Direktur Utama atas PT BCMG Tani Berkah yang memberhentikan sementara adalah Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan pemberhentian sementara Tergugat III sebagai Direktur Utama PT BCMG Tani Berkah oleh Dewan Komisaris, sementara Penggugat bertindak untuk kepentingannya

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, oleh karena itu Pengadilan berpendapat, seharusnya semua anggota Komisaris dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat yang antara lain untuk membatalkan seluruh keputusan dari RUPSLB PT BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019, maka seharusnya Penggugat bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris, namun petitum gugatannya hanya untuk kepentingan pribadi, padahal Penggugat menganggap Direktur Utama/ Direksi PT BCMG Tani Berkah telah mengabaikan Surat Pemberhentian Sementara Tergugat III sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat sebagai pribadi tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019 tanpa mendapat kuasa dari Dewan Komisaris atau tidak menjadikan Dewan Komisaris sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan posita gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bukanlah pemegang saham dari PT BCMG Tani Berkah oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena dianggap tidak adil atas keputusan RUPS adalah oleh pemegang saham, apalagi dalam petitumnya, Penggugat antara lain meminta untuk membatalkan seluruh keputusan RUPSLB PT BCMG Tani Berkah tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/ kedudukan hukum dalam gugatan pembatalan RUPASLB PT BCMG Tani Berkah, sehingga eksepsi dari para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V beralasan untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat akan dikabulkan, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan lainnya;

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.142.000,00 (Tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 614/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 September 2019 dan tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat V serta kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614./Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp6.925.000,00
4.	PNBP Panggilan P	Rp10.000,00
5.	PNBP Panggilan T	Rp80.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	<u>Meterai</u>	<u>Rp12.000,00+</u>
Jumlah		Rp7.142.000,00

(Tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)